

**Kualitas Hadis-Hadis Komunikasi Dalam Fatwa Mui No. 18 Tentang
Pedoman Mengurus Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19**

Corry Aulia

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Islam Sumatera Utara

Email: corryauliyahya@gmail.com

Abstrak

Hadis merupakan salah satu pedoman umat Islam dalam mengambil suatu ijtima' atau pun amal-amalan yang tidak di jelaskan dalam Al-quran. Umat muslim seluruh dunia wajib berpegang teguh dengan Al-quran dan hadis dalam menjalankan syariat agama. Hadis juga merupakan salah satu sumber Islam yang penting baik secara fungsional maupun struktural. Secara struktural hadis mempunyai kedudukan kedua setelah Al-quran dan secara fungsional tergantung dimana ia dipakai dan di amalkan. Sebagai sumber ajaran Islam Hadis selalu mendapat perhatian khusus dari para ulama baik secara riwayat sanad maupun matan, baik dari aspek riwayat maupun dirayah. Maka dari itu dalam Ilmu hadis sangat penting meninjau atau meneliti kualitas hadis yang digunakan sebelum dijadikan sebagai dasar hukum atau fatwa.

Kata Kunci : Hadis-Hadis; Komunikasi; Fatwa

PENDAHULUAN

Perubahan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Karen dalam Ilmu Tauhid sendiri Alam adalah sesuatu yang berbentuk baharu maksudnya selalu ada perubahan disetiap waktunya karena Kuasa Allah swt yang mengatur dan mengubah apa yang telah Allah ciptakan. Di pertengahan tahun 2020 virus corona hadir di kota Wuhan Negara China belum bisa dipastikan oleh penelitian sebenarnya dari mana kah virus itu hadir dan menyebar keseluruh dunia. Banyak argumen-argumen dari para ahli yang keluar untuk menambah wawasan masyarakat seluruh dunia dan membantu masyarakat untuk mencegah dari tertular Covid-19. Bentuk gejala penyakit ini memang tidak membahayakan namun efek dari virus sangat mempengaruhi pertahanan tubuh sehingga 50% sistem imun kita rusak bahkan ada penelitian mengatakan jika seseorang yang sudah terkena gejala dari covid-19 maka sama saja hal nya dengan menyita setengah umur hidup kita, misal jika kita diberi kesempatan hidup selama 60 tahun maka 30 tahun jatah hidup kita berkurang.

Hal itulah yang membuat pemerintah indonesia membuat gerakan baru aturan baru untuk masyarakat Indonesia agar tidak banyak lagi korban pada masyarakat Indonesia. Begitu juga dalam sebuah fatwa, fatwa keluar berdasarkan kejadian dan Al-quran dan sunnah serta kaidah-kaidah fiqh yang sudah dibuat oleh ulama terdahulu. Dan

saat ini para kiyai mengkaji dan mendiskusikannya untuk kemaslahatan bersama dalam mengeluarkan sebuah fatwa syariat. Penting juga untuk kita mengetahui apa dasar fatwa yang dibuat oleh para kiyai-kiyai di Majelis Ulama Indonesia. Walaupun kita hanya masyarakat awam yang mempelajari sedikit ilmu agama. Dan dalam perjalanan sebuah fatwa terdapat hadis-hadis yang dipaparkan oleh Majelis Ulama Indonesia hal ini lah yang menunjang hadirnya jurnal ini sebagai pendukung apa yang telah dikaji bersama.

Adanya fatwa yang keluar karena hasil ijtihad para Majelis Ulama Indonesia. Ijtihad secara literal adalah “pengarahan kemampuan seseorang sampai ke puncaknya” dimana suatu konsep mengandung pengertian pengarahan dan kemampuan berfikir seseorang secara maksimal untuk membuat suatu rumusan masalah yang harmonis dengan syari’ah. Dalam fatwa tersebut ada hadis-hadis yang berasal dari *فعل* (perbuatan) Rasulullah, ada yang berasal dari *قال* (perkataan) Rasulullah, dan *تقرير* (sikap diam) Rasulullah. Dan kali ini penulis akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan perkataan Rasulullah dimana hadis tersebut berawal dari percakapan Rasulullah dengan sahabat atau ada hal yang dilakukan oleh sahabat dan Rasul menegurnya. Hal inilah yang dimaksud dengan hadis-hadis komunikasi dalam fatwa MUI no.18 tahun 2020 tentang pedoman mengurus jenazah yang terinfeksi covid-19.

Ada beberapa hadis yang menjadi landasan fatwa MUI mengandung komunikasi antara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan sahabat disinilah penulis mengupas kualitas hadis-hadis yang berkaitan tentang komunikasi. Komunikasi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu proses penyampaian informasi pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak satu ke pihak yang lainnya. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua arah yaitu dengan cara lisan ataupun verbal dimana hal terpenting dari komunikasi mampu dimengerti oleh pihak keduanya. Dan disini akan mengupas kualitas hadis yang berhubungan dengan komunikasi atau memiliki asbabul wurud yang didalamnya mengandung makna komunikasi atau hadis tersebut turun karena adanya perkataan. Atau hal yang menyebabkan Rasul mengatakannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka dimana hadis-hadis yang telah dipaparkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa No.18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah yang terinfeksi Covid-19. Sebagai referensi atas dasar fatwa yang telah dibuat menganalisis hadis-hadis yang menjadi sumber landasan setelah Al-quran dengan bantuan perangkat penkajian hadis yang dipakai oleh para akademisi universitas dalam mengembangkan ilmu hadis. Jenis dan sumber data berasal dari buku literature dan aplikasi terkait dengan pentakhrijatan hadis serta analisis hadis baik secara riwayat maupun dirayah.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam catatan Fatwa MUI No.18 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terkena covid-19.

Mengingat hadis 1 :

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فَيُكْرَمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنْ شُهِدَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيلَ قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ وَالْغَرِيُّ شَهِيدٌ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سُهَيْلٌ قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَخِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah itulah orang yang mati syahid." Beliau bersabda: "Kalau begitu, sedikit sekali jumlah ummatku yang mati syahid." Para sahabat berkata, "Lantas siapakah mereka ya Rasulullah?" beliau bersabda: "Barangsiapa terbunuh di jalan Allah maka dialah syahid, dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid, siapa yang mati karena penyakit kolera juga syahid, siapa yang mati karena sakit perut juga syahid." Ibnu Miqdam berkata, "Saya bersaksi kepada Allah mengenai hadits ini, bahwa beliau juga berkata, "Orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid." Dan telah menceritakan kepadaku Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi telah menceritakan kepada kami Khalid dari Suhail dengan sanad seperti ini, namun dalam haditsnya disebutkan; Suhail berkata; Ubaidullah bin Miqdam berkata, "Saya bersaksi atas saudara laki-lakimu bahwa dalam hadits ini dia menambahkan, "Barangsiapa meninggal karena tenggelam, maka ia syahid." Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Suhail dengan sanad ini, dan dalam haditsnya dia menyebutkan; telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Miqdam dari Abu Shalih dan dia juga menambahkan, "Dan orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid."

Konteks Hadis ini Shahih secara dirayah maupun riwayat dan hadis ini termasuk dalam konteks hadis mutawatir karena dalam kajian ilmu riwayat hadis ini memiliki banyak jalur sanad yang saling menguatkan antara hadis satu dengan yang lainnya. Adapun dalam konteks hadis tersebut ulama membagi dua jenis syahid, yang pertama syahid yang meninggal karena perang dan syahid yang meninggal bukan karena perang. Orang yang meninggal di dalam peperangan termasuk jenis syahid yang tidak dimandikan dan dishalatkan sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal dalam peperangan. Sedangkan orang yang meninggal bukan karena peperangan pengurusan jenazahnya masih di urus sebagaimana jenazah yang meninggal karena yang lainnya, dishalatkan, dimandikan, dikafani, dan diurus jenazahnya.

Dalam hadis ini terjadi komunikasi antara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan sahabat dimana Rasul bertanya kepada sahabat dan sahabat menjawab apa yang mereka ketahui kemudian Rasul menceritakan lagi halnya dengan detail. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan siapa-siapa saja yang berhak mati syahid dan bagaimana keadaannya. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan ulama menjadikan hadis ini sebagai landasan dalam ijtihad mengenai orang-orang yang meninggal karena terinfeksi covid-19.

Gaya komunikasi hadis ini termasuk dalam gaya komunikasi *Dynamic Style* dimana komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif untuk menstimulasi atau merangsang sahabat untuk memahami lebih efektif dalam menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat kritis, dan sahabat diharap mampu mengatasi persoalan kritis tersebut.

Mengingat Hadis 2 :

حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ
أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ
حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيطُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ
وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَسْنَدُهُ
مَرَّةً عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya; Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kewajiban seorang muslim terhadap sesama muslim ada lima: Menjawab salam. Mendoakan yang bersin. Memenuhi undangan. Mengunjungi yang sakit, dan

Ikut mengantar jenazah." Dan telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar memursalkan Hadits ini dari Az Zuhri dan pernah menyandarkannya dari Ibnu Al Musayyab dari Abu Hurairah.

Konteks hadis ini Shahih secara riwayat maupun dirayah hadis ini termasuk kedalam konteks hadis mutawatir lafzi karena banyak jalur lain yang meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz dan makna yang sama. Sehingga hadis ini dapat dijadikan hujjah atau landasan syariat. Faedah dari hadis ini adalah bahwa islam adalah agama yang mengajarkan kasih dan sayang dalam memperhatikan terhadap sesama. Dan dimaksud muslim dalam konteks hadis ini adalah muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan salam juga merupakan tanda cinta dan baiknya seorang muslim. Karena didalamnya mengandung makna doa keselamatan dari berbagai penyakit, kejelekan, maksiat, serta selamat dari neraka, doa rahmat supaya mendapat kebaikan, dan keberkahan supaya kebaikan itu bertahan dalam waktu lama dan bertambah.

Hadis ini juga mengajarkan kita untuk hadir dalam undangan terutama undangan walimatul ursy (undangan pernikahan) karena sebagian ulama berpendapat hukum mendatangi undangan pernikahan wajib sedangkan hukum mendatangi undangan selain pernikahan sunnah. Dalam hadis ini juga disebutkan menjenguk orang yang sakit karena menurut jumhur ulama mendatangi orang yang sakit adalah sunnah dan bisa menjadi wajib jika orang yang sakit adalah kerabat dekat atau saudara satu mahram atau sedarah. Kaidahnya, semakin dekat hubungan kerabatnya maka makin dekat dalam hubungan persaudaraan maka semakin diwajibkan untuk menjenguk saat sakit. Dalam hadis ini orang yang sakit secara umum adalah orang yang dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Karena dalam menjenguk orang sakit mempunyai manfaat yaitu, mengurangi duka pada keluarganya, mendoakan kebaikan kepada yang sakit, dan menjenguknya mendapat pahala.

Dalam konteks hadis ini kita diajarkan untuk mengantarkan jenazah pemakaman yang hukumnya fardhu kifayah. Hal ini berlaku untuk jenazah yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Asbabul wurud dari hadis ini sendiri adalah perbincangan antara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan sahabat dimana Rasulullah menjelaskan ini kepada sahabat. Gaya komunikasi dalam hadis ini adalah gaya komunikasi yang terstruktur, dimana pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan tersampaikan secara terstruktur dan beraturan. Hal ini sangat berkaitan tentang konteks hadis yang disampaikan kepada Rasulullah kepada sahabat dimana rasul mengatakan dari urutan menjawab salam sampai mengantar jenazah.

Mengingat Hadis 3 :

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدًا
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا أَرَادُوا غَسَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ
مَا نَدْرِي أَنْجَرِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا
اِخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَدَقَّنَهُ فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاجِيَةِ الْبَيْتِ لَا
يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَعَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدْلِكُونَهُ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ
تَقُولُ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ

Telah menceritakan kepada kami An Nufaili, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan kepadaku Yahya bin 'Abbad dari ayahnya yaitu 'Abbad bin Abdullah bin Az Zubair, ia berkata; aku mendengar Aisyah berkata; tatkala mereka hendak memandikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mereka mengatakan; demi Allah, kami tidak tahu apakah kita akan menelanjangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari pakaiannya sebagaimana kita menelanjangi orang-orang yang meninggal diantara kita atau kita memandikannya dalam keadaan beliau memakai pakaiannya? Tatkala mereka berselisih, Allah menidurkan mereka hingga tidak ada seorangpun melainkan dagunya menempel pada dadanya. Kemudian mereka diajak bicara seseorang yang berbicara dari sisi rumah, mereka tidak mengetahui siapakah dia. Orang tersebut berkata; mandikan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan memakai pakaiannya. Kemudian mereka bangkit menuju kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan memandikan beliau dalam keadaan beliau memakai jubahnya. Mereka menuangkan air dari atas jubah dan memijat-mijatnya dengan jubah bukan dengan tangan mereka. Aisyah berkata; seandainya nampak bagiku dahulu seperti apa yang nampak sekarang ini maka tidak ada yang memandikan beliau kecuali para isterinya.

Secara kualitas hadis ini termasuk hadis yang maqbul dari segi dirayah maupun riwayat dan termasuk hadis yang shahih walaupun dalam ulumul hadis, hadis ini termasuk dalam pembagian hadis gharib yang dimana memiliki 1 jalur periwayatan. Namun ada juga yang mengatakan ini termasuk kedalam hadis qudsi karena hadis ini turun ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat dan Allah menidurkan mereka untuk memberitahu apa yang tidak diketahui. Dan ada juga pendapat mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis mauquf karena hadis ini hadir melalui perantara sahabat.

Diriwayatkan dalam hadis ini yang membisikkan para sahabat adalah malaikat jibril dimana terdapat komunikasi antara sahabat dengan malaikat jibril melalui mimpi atau saat tidur sebentar karena pada saat itu para sahabat sedang memandikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suri tauladan umat. Gaya komunikasi dalam teks hadis ini termasuk kedalam gaya komunikasi *The Equalitarian Style* dimana komunikasi ini

dalam penyampaianya dilakukan secara terbuka dan dengan dua arah (two-way traffic of communication). Karena dalam hadis ini menceritakan tentang keseimbangan para sahabat dan ditengahi oleh bisikan dari malaikat jibril. Dan dalam gaya komunikasi ini memiliki pengertian bahwa setiap orang memiliki gagasan pemikirannya sendiri namun hal itu kembali lagi dalam keputusan yang bulat dan disepakati oleh bersama.

PENUTUP

Hadis-hadis yang dipakai dalam fatwa MUI yang dijadikan sebagai Ijtima' para ulama adalah shahih walaupun jika di teliti dari jalur periwayatan baik itu dirayah maupun riwayat berbeda-beda namun hal ini tidak dijadikan masalah selagi hadis tersebut shahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis shahih terbagi menjadi 2 yaitu shahih lidzatihi dan shahih lighairihi yang keduanya memiliki kualitas sama namun latar belakang yang berbeda. Hal ini tidak mengganggu matan hadis tersebut untuk dijadikan landasan syariat.

Dari sebagian hadis-hadis ini Majelis Ulama Indonesia mengambil kesimpulan dalam fatwanya:

Pedoman memandikan jenazah yang terpapar covid-19 dilakukan sebagai berikut :

- a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya
- b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani
- c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian, jika tidak, maka ditayamumkan.
- d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan
- e. Petugas memandikan jenazah dengan cara menucurkan air secara merata ke seluruh tubuh
- f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
 1. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
 2. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
- g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *Dlarurat Syar'iyah*, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

- a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena *dlarurah syar'iyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
- b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
- c. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

- a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.
- b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19
- c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (*hadhir*) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).\
- d. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyana. Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Fath Dzi Al-Jalali wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan Pertama, Tahun 1435. Penerbit Madaratul Wathan.
- H. Ayat damyati, Beni Ahmad Saebani. 2016. *Teori Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- H.M. Rozali. 2019. *Pengantar Kuliah Ilmu Hadis*. Medan: Azhar Centre.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Mahmud Thahan. 1423 H. *Taisir wal Mustholahul Hadis*. Kuwait.
- Minhah Al-Allam fi Syarh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan*. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
- Nuruddin. 2012. *Ulumul Hadis*. Bandung: PT. Remaja Rodskarya.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan;ani. *Subul As-Salam Al-Muwashilah ila Bulugh Al-Maram*. 1432 H. Cetakan kedua. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.